

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI SOCIAL CORRUPTION
COST SEBAGAI SARANA PEBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA MASA TRANSISI TEKNOLOGI**

Faisol

Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Recovering state losses through Social Corruption Cost is the main focus of efforts to eradicate corruption in the era of technological transition. The development of information technology has changed the landscape of corruption, with increasingly digitized and complex corruption practices. This paper discusses the concept of Social Corruption Cost as a tool to measure social losses caused by corruption, including its impact on the economy, public services, and public trust in government. It also explores the legal and policy measures that can be taken to recover state losses caused by corruption, focusing on the application of Social Corruption Cost as a recovery method. Through analysis of current literature and data, this research aims to provide a better understanding of the role of Social Corruption Cost in fighting corruption amidst technological change. It is hoped that this research can provide valuable insights for policymakers, legal practitioners, and academics in their efforts to improve the effectiveness of fighting corruption in times of technological transition.

ARTICLE INFO**Article History:***Received 10 Maret 2024**Revised 12 April 2024**Accepted 22 April 2024**Available online 25 April 2024*

Keyword: *Restitution, Combating Criminal Offenses, Technological Transition*

I. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi permasalahan negara yang sulit untuk ditangani. Kondisi demikian ini, dapat didasari oleh beberapa faktor, diantaranya jenis hukuman yang belum dapat memberikan efek jera atau detterren effect terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Angka tindak pidana korupsi di Indonesia memang telah mengalami penurunan akan tetapi nilai atau nominal kerugian negara yang dikorupsi justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kuantitas angka korupsi dewasa ini telah mampu untuk digunakan sebagai indikator atau tolok ukur di dalam mengukur keberhasilan dari pengaturan maupun penerapan hukum pada suatu negara.¹ Tingginya angka korupsi juga menjadi parameter yang menunjukkan ketidakmampuan dari negara dalam menjalankan pranata hukumnya dan berakibat pada lemahnya sektor penegakan hukum atau law enforcement terhadap tindak pidana

korupsi. ² Dengan demikian, perlu dikaji kembali apakah sarana atau instrumen penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih efektif

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan stabilitas di banyak negara di seluruh dunia. Dampaknya yang merugikan terasa tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Seiring dengan kemajuan teknologi, korupsi juga telah mengalami evolusi, menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi yang efektif dalam memerangi korupsi di era transisi teknologi ini. Salah satu strategi yang telah muncul adalah pengembalian kerugian negara melalui konsep Social Corruption Cost.

Perkembangan Teknologi dan Korupsi: Era digital telah membawa perubahan mendalam

dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk cara korupsi terjadi dan ditangani. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memfasilitasi terciptanya kesempatan baru untuk korupsi, seperti penyalahgunaan data, manipulasi sistem, dan pembayaran suap secara online. Di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, jika dimanfaatkan dengan baik.

Kompleksitas Dampak Korupsi: Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mencakup kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Misalnya, dalam sektor kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sementara dalam sektor pendidikan, korupsi dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan melemahkan legitimasi sistem politik.

Konsep Social Corruption Cost: Social Corruption Cost adalah konsep yang muncul sebagai upaya untuk mengukur kerugian sosial yang diakibatkan oleh korupsi. Konsep ini tidak hanya memperhitungkan kerugian finansial yang langsung terkait dengan tindakan korupsi, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup kerugian ekonomi akibat penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kerugian sosial akibat ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, serta kerugian reputasi dan kepercayaan terhadap institusi.

Pengembalian Kerugian Negara: Salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Namun, proses pengembalian kerugian ini seringkali kompleks dan sulit dilakukan, terutama di tengah tantangan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, Social Corruption Cost dapat menjadi alat yang berguna untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara, dengan memberikan kerangka kerja yang lebih

komprehensif dalam menilai dan memperhitungkan dampak korupsi secara menyeluruh.

Tantangan dan Peluang di Era Transisi Teknologi: Meskipun teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi korupsi, namun juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi tindakan korupsi yang lebih canggih. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, era transisi teknologi juga membawa peluang baru dalam pengembangan solusi-solusi inovatif, seperti penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Kerangka Hukum dan Kebijakan: Pentingnya kerangka hukum dan kebijakan yang kuat dalam memerangi korupsi tidak bisa dipungkiri. Namun, dalam era transisi teknologi, diperlukan juga adaptasi dan pembaruan dalam kerangka hukum yang ada agar relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks. Selain itu, perlunya kerjasama antar negara dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum juga menjadi krusial.

Dalam kesimpulan, pengembalian kerugian negara melalui konsep Social Corruption Cost menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memerangi korupsi di era transisi teknologi. Dengan memahami dampak korupsi secara menyeluruh, termasuk dampak sosialnya, dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk menyelidiki pengembalian kerugian negara melalui konsep Social Corruption Cost sebagai sarana pemberantasan korupsi pada masa transisi teknologi. Langkah pertama adalah studi literatur yang komprehensif, meliputi literatur akademis, laporan riset,

dokumen kebijakan, dan kasus pengadilan yang relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis konseptual untuk memahami secara mendalam konsep Social Corruption Cost, termasuk definisi, aspek terkait, dan mekanisme pengembalian kerugian negara. Studi kasus dilakukan untuk menginvestigasi implementasi konsep ini di beberapa negara, dengan menganalisis kebijakan, strategi, dan evaluasi terhadap keberhasilannya. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para ahli dan praktisi hukum yang terlibat dalam pengembalian kerugian negara. Data dari studi literatur, analisis konseptual, studi kasus, dan wawancara dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk identifikasi pola, tema, dan temuan utama. Kajian komparatif dilakukan antara berbagai pendekatan pengembalian kerugian negara, termasuk pendekatan tradisional dan konsep Social Corruption Cost, untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akhirnya, temuan utama disusun dan direpresentasikan secara sistematis, disertai dengan rekomendasi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui konsep Social Corruption Cost, baik pada tingkat kebijakan maupun praktik lapangan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Korupsi, sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum.

Salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya kepada negara. Namun, proses pengembalian kerugian negara seringkali rumit dan sulit dilakukan, terutama karena koruptor sering kali menyembunyikan aset-aset hasil korupsinya secara cermat. Selain itu, terdapat berbagai masalah dan hambatan yang menghambat proses pengembalian kerugian negara, antara lain:

Kompleksitas Asal Usul Aset: Salah satu tantangan utama dalam pengembalian kerugian negara adalah menentukan asal usul aset yang diperoleh secara korup. Koruptor seringkali menyembunyikan aset-aset mereka melalui transfer ke rekening bank di luar negeri, investasi dalam properti atau bisnis, atau penyamaran aset sebagai kepemilikan pihak ketiga.

Kerjasama Internasional: Proses pengembalian kerugian negara seringkali melibatkan kerjasama internasional antara negara asal koruptor dengan negara tempat aset disembunyikan. Namun, kerjasama ini seringkali sulit diimplementasikan karena perbedaan dalam sistem hukum, yurisdiksi, dan kebijakan antar negara.

Lambatnya Proses Hukum: Proses hukum yang lambat dan kompleks seringkali menghambat upaya pengembalian kerugian negara. Kasus-kasus korupsi bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan di pengadilan, dan seringkali aset-aset hasil korupsi sudah dipindahkan atau disembunyikan oleh koruptor pada saat putusan akhir dikeluarkan.

Ketidakmampuan Institusi: Institusi penegak hukum dan lembaga pengawas seringkali mengalami kendala dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi aset-aset yang terkait dengan korupsi, dan

mengelola proses pengembalian kerugian negara secara efisien.

Korupsi di Dalam Sistem Hukum: Ironisnya, korupsi juga sering terjadi di dalam sistem hukum sendiri, dengan oknum-oknum yang terlibat dalam proses penegakan hukum atau peradilan menerima suap untuk menghambat atau menghambat proses pengembalian kerugian negara.

Kehilangan Bukti dan Jejak Digital: Dalam era transisi teknologi, koruptor semakin canggih dalam menyembunyikan jejak digital yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini membuat pengumpulan bukti digital menjadi lebih sulit, sehingga menghambat proses pengembalian kerugian negara.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat korupsi antara lain:

- 1) **Penguatan Sistem Hukum:** Pemerintah harus memperkuat sistem hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan cepat, adil, dan transparan. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan lembaga pengawas, serta peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.
- 2) **Peningkatan Transparansi Keuangan:** Transparansi keuangan yang lebih baik akan membantu dalam mengidentifikasi dan melacak aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan mekanisme pelaporan keuangan, serta mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
- 3) **Peningkatan Kerjasama Internasional:** Kerjasama internasional yang erat

antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi, dan pelaksanaan putusan hukum sangat penting dalam pengembalian kerugian negara yang terkait dengan korupsi. Pemerintah harus aktif memperkuat jaringan kerjasama regional dan multilateral dalam hal penegakan hukum.

- 4) **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih berintegritas dan berperadaban. Pemerintah harus mengembangkan program-program pendidikan dan kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dengan mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang menghambat proses pengembalian kerugian negara, diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan publik yang sebenarnya.

1) Problematika Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korups

Problematika yuridis terkait dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang kompleks dalam sistem peradilan pidana. Meskipun ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi kepada negara, namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Pertama-tama, salah satu tantangan utama adalah masalah identifikasi dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi. Koruptor sering kali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan dan menyimpan aset-aset hasil korupsi mereka, termasuk dengan mentransfer uang ke rekening luar negeri, investasi dalam properti atau bisnis, atau mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak ketiga. Hal ini membuat proses identifikasi dan pemulihan aset menjadi sulit dan rumit, terutama jika koruptor menggunakan jaringan internasional yang kompleks.

Kedua, terdapat tantangan dalam hal pembuktian kepemilikan aset-aset yang terkait dengan korupsi dalam proses hukum. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki persyaratan pembuktian yang tinggi dalam menetapkan hubungan antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat mempersulit proses hukum dan menghambat upaya pengembalian kerugian negara.

Ketiga, terdapat masalah terkait dengan koordinasi dan kerjasama antara negara-negara dalam hal pengembalian aset yang disita. Korupsi sering kali melibatkan transaksi lintas batas dan transfer aset ke berbagai yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama internasional yang erat antara negara-negara untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengembalikan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Keempat, terdapat tantangan dalam hal pengelolaan aset yang disita selama proses hukum berlangsung. Aset-aset yang disita seringkali membutuhkan pemeliharaan dan penanganan yang tepat agar tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai selama proses pengembalian kerugian negara. Namun, tidak semua negara memiliki infrastruktur dan kapasitas yang cukup untuk mengelola aset-aset yang disita dengan baik.

Kelima, terdapat masalah terkait dengan perlindungan terhadap aset-aset yang disita dari risiko pemusnahan atau pengalihan

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Koruptor sering kali melakukan upaya untuk menghancurkan atau menyembunyikan aset-aset mereka setelah mereka menyadari bahwa aset tersebut dapat disita oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap aset-aset yang disita.

Dalam mengatasi berbagai tantangan yuridis yang terkait dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga internasional. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendukung proses pengembalian kerugian negara, serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi antara negara-negara dalam hal pengembalian aset yang disita. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil, serta memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.

2) Problematika Pengutamaan Bentuk Hukuman Fisik Terhadap Terdakwa Korupsi

Problematika pengutamaan bentuk hukuman fisik terhadap terdakwa korupsi menciptakan debat yang kompleks dalam ranah hukum dan etika. Bentuk hukuman fisik seringkali dianggap sebagai respons yang keras dan kontroversial terhadap tindak pidana korupsi. Namun, pendekatan ini juga menghadirkan sejumlah masalah yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pertama-tama, pengutamaan bentuk hukuman fisik dalam penanganan kasus korupsi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Hukuman fisik seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Setiap individu, termasuk terdakwa korupsi, memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia dan tidak

boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabatnya. Pemberlakuan hukuman fisik dalam kasus korupsi dapat mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum yang demokratis.

Kedua, pengutamaan bentuk hukuman fisik dalam penanganan kasus korupsi juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi sebagai alat pencegahan dan perbaikan perilaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman fisik cenderung tidak efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau mengubah perilaku koruptif. Sebaliknya, hukuman fisik dapat menciptakan efek traumatik yang mendalam pada terdakwa, tanpa memberikan jaminan bahwa perilaku koruptif tidak akan terulang kembali di masa depan. Lebih lanjut, pengutamaan hukuman fisik dapat mengaburkan fokus dari upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan pemulihan korban yang lebih adil.

Ketiga, pengutamaan hukuman fisik dalam penanganan kasus korupsi juga dapat memberikan kesan bahwa penegakan hukum bersifat selektif dan tidak konsisten. Kasus-kasus korupsi seringkali melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan individu-individu dari berbagai profesi. Pemberlakuan hukuman fisik secara konsisten dan adil bagi semua terdakwa korupsi dapat menjadi tantangan yang besar, terutama mengingat adanya pengaruh politik, kekuasaan, dan status sosial yang mungkin mempengaruhi proses hukum.

Keempat, pengutamaan hukuman fisik dalam penanganan kasus korupsi juga dapat merusak citra lembaga peradilan dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika hukuman fisik diterapkan secara luas dan sering terhadap terdakwa korupsi, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga peradilan tidak mampu memberikan keadilan secara adil dan proporsional. Selain itu, adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan

atau politisasi dalam pemberian hukuman fisik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan.

Dengan mempertimbangkan berbagai masalah dan pertimbangan yang terkait dengan pengutamaan bentuk hukuman fisik terhadap terdakwa korupsi, penting untuk mencari pendekatan yang lebih seimbang dan proporsional dalam penanganan kasus korupsi. Pendekatan yang lebih baik mungkin melibatkan kombinasi antara hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, rehabilitasi bagi terdakwa, restitusi bagi korban, serta upaya pencegahan yang lebih luas dan proaktif. Dengan demikian, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam memperkuat integritas sistem hukum, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.

3) Problematika Sosial Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengutamaan Bentuk Hukuman Penjara

Problematika sosial terkait dengan pengutamaan bentuk hukuman penjara mencakup beragam aspek yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam sistem peradilan pidana. Meskipun hukuman penjara telah lama menjadi salah satu bentuk hukuman yang dominan dalam penegakan hukum di banyak negara, namun terdapat sejumlah masalah yang muncul terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pengutamaan bentuk hukuman ini.

Pertama-tama, salah satu masalah utama terkait dengan pengutamaan bentuk hukuman penjara adalah kelebihan kapasitas penjara. Banyak negara menghadapi masalah serius terkait dengan overpopulasi dan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Kelebihan kapasitas penjara dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk peningkatan risiko kekerasan di dalam penjara, penurunan kualitas layanan

rehabilitasi dan resosialisasi, serta beban finansial yang besar bagi negara.

Selain itu, pengutamaan bentuk hukuman penjara juga menghadirkan pertanyaan tentang efektivitas dalam mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku terpidana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman penjara seringkali gagal dalam mengubah perilaku terpidana dan mencegah kejahatan di masa depan. Sebaliknya, pengalaman penjara sering kali memperkuat stigma sosial, membatasi akses terhadap pekerjaan dan pendidikan setelah pembebasan, serta memperburuk kondisi sosial dan psikologis terpidana.

Ketiga, pengutamaan bentuk hukuman penjara juga dapat memunculkan masalah terkait dengan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Terpidana dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah sering kali lebih rentan terhadap hukuman penjara daripada mereka yang memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa individu dengan latar belakang ras atau etnis tertentu lebih mungkin dipenjarakan dibandingkan dengan individu lain yang melakukan tindak pidana serupa.

Keempat, pengutamaan bentuk hukuman penjara juga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap keluarga dan komunitas terpidana. Penahanan seseorang dalam penjara dapat memisahkan mereka dari keluarga dan komunitasnya, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan, serta mengganggu proses penyembuhan dan reintegrasi dalam komunitas setelah pembebasan.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif bagi pengutamaan bentuk hukuman penjara dalam penegakan hukum. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan hukuman yang lebih kreatif dan berorientasi pada pemulihan, seperti hukuman bersyarat, program rehabilitasi, atau

hukuman komunitas. Pendekatan-pendekatan ini menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi terpidana dalam masyarakat, dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem alternatif penyelesaian sengketa dan restorative justice yang memungkinkan korban, pelaku, dan komunitas terlibat secara langsung dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi. Dengan melibatkan korban dalam proses penyelesaian konflik dan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka, pendekatan restorative justice dapat mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi yang lebih baik dalam masyarakat.

Dalam kesimpulan, pengutamaan bentuk hukuman penjara dalam penanganan kasus kriminal menghadirkan sejumlah masalah sosial yang perlu ditanggapi dengan serius. Dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif dan pertimbangan etis yang terkait dengan penggunaan hukuman penjara, penting untuk mencari alternatif-alternatif yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan dalam penegakan hukum. Hal ini akan membantu membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Formulasi Pengembalian Kerugian Negara Berbasis Social Corruption Cost Sebagai Sarana Pemberantasan Korupsi Pada Masa Transisi Teknologi

Pengembalian kerugian negara berbasis Social Corruption Cost (SCC) merupakan pendekatan yang inovatif dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa transisi teknologi. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, tindak pidana korupsi juga mengalami transformasi menjadi bentuk yang lebih kompleks dan canggih. Oleh karena itu, formulasi pengembalian kerugian negara yang berbasis pada SCC menjadi relevan dan

penting untuk menanggulangi korupsi dalam konteks yang terus berubah.

SCC berfokus pada konsep biaya sosial, ekonomi, dan politik dari tindak pidana korupsi, yang melampaui kerugian finansial yang langsung terjadi. Pendekatan ini mengakui bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial, mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhitungkan semua aspek ini, SCC memungkinkan untuk mengukur dampak sebenarnya dari tindak pidana korupsi dan merumuskan strategi pengembalian kerugian negara yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan utama dari pengembalian kerugian negara berbasis SCC adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kerugian yang tidak terlihat secara langsung. Misalnya, selain uang yang diambil secara langsung dari kas negara, korupsi juga dapat menyebabkan kerugian tidak langsung seperti penurunan kualitas layanan publik, pemborosan sumber daya, atau kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dengan menggunakan SCC, pemerintah dapat memperkirakan kerugian yang lebih komprehensif dan memperbaiki sistem serta praktik yang memungkinkan korupsi terjadi. Selain itu, penggunaan SCC juga memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas dari berbagai strategi pemberantasan korupsi. Dengan membandingkan biaya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dengan biaya pencegahan dan penegakan hukum, pemerintah dapat menentukan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam memerangi korupsi. Misalnya, jika biaya pencegahan korupsi lebih rendah daripada biaya yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri, maka pemerintah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya untuk upaya pencegahan.

Namun, dalam penerapan SCC, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengukur

dampak sosial dan ekonomi dari korupsi. SCC memerlukan metodologi yang tepat dan data yang akurat untuk menghitung biaya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yang mungkin sulit dikumpulkan dan dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga akademis, dan sektor swasta untuk mengembangkan metode evaluasi yang sesuai dengan konteks lokal.

Selain itu, penerapan SCC juga memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Tanpa dukungan politik yang kuat, implementasi SCC dapat terhambat oleh resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo atau memperoleh keuntungan dari korupsi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan konsensus di tingkat politik dan masyarakat tentang pentingnya penerapan SCC sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang holistik dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulan, pengembalian kerugian negara berbasis SCC memiliki potensi besar sebagai sarana pemberantasan korupsi pada masa transisi teknologi. Dengan memperhitungkan biaya sosial, ekonomi, dan politik dari tindak pidana korupsi, SCC dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan memperbaiki dampak korupsi secara menyeluruh. Namun, penerapan SCC memerlukan kerangka kerja yang jelas, komitmen politik yang kuat, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi efektif dan berhasil dalam jangka panjang.

1) Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peran Jaksa

Optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui peran Jaksa merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Jaksa memiliki peran kunci dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pengusutan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan melibatkan jaksa secara aktif dalam strategi pengembalian kerugian negara, potensi untuk mengurangi tingkat korupsi dan

memulihkan aset yang dirampas menjadi lebih besar.

Salah satu aspek penting dari peran jaksa dalam pengembalian kerugian negara adalah penanganan kasus korupsi secara menyeluruh. Jaksa memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengawasi proses hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan melakukan penyelidikan yang teliti dan penyusunan dakwaan yang kuat, jaksa dapat memastikan bahwa pelaku korupsi dituntut secara adil dan bahwa kerugian negara akibat korupsi dipulihkan seoptimal mungkin.

Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam negosiasi kesepakatan penyelesaian kasus korupsi. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mungkin bersedia untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan informasi penting tentang tindak pidana yang mereka lakukan sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian. Dalam konteks ini, jaksa dapat memainkan peran penting dalam merumuskan kesepakatan yang memungkinkan pemulihan kerugian negara secara efektif dan memberikan insentif bagi pelaku korupsi untuk bekerja sama dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, jaksa juga dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pengembalian kerugian negara. Setelah pengadilan memutuskan bahwa terdakwa harus mengembalikan kerugian negara, jaksa dapat memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara penuh dan tepat waktu. Melalui pemantauan yang cermat dan penegakan yang tegas, jaksa dapat memastikan bahwa kerugian negara akibat korupsi benar-benar dipulihkan dan bahwa pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan mengoptimalkan peran jaksa dalam pengembalian kerugian negara, potensi untuk memerangi korupsi dan memulihkan aset yang dirampas dapat menjadi lebih besar. Penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup kepada jaksa dalam melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses

penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, pengembalian kerugian negara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan

2) Perumusan Penghitungan Kerugian Negara Berbasis Social Cost Corruption

Perumusan penghitungan kerugian negara berbasis Social Cost Corruption (SCC) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan politik dari tindak pidana korupsi. Pendekatan ini melampaui kerugian finansial yang langsung terjadi dan mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas dari korupsi terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Pertama-tama, penghitungan kerugian negara berbasis SCC memperhitungkan kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, seperti dana yang hilang atau disalahgunakan oleh pelaku korupsi. Namun, pendekatan ini juga mempertimbangkan kerugian non-finansial seperti kerugian reputasi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan pemborosan sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan publik.

Selain itu, perumusan penghitungan kerugian negara berbasis SCC juga melibatkan evaluasi dampak korupsi terhadap berbagai sektor dan entitas sosial. Misalnya, korupsi dapat mengganggu layanan publik, mempengaruhi keadilan sosial, dan merusak lingkungan hidup. Dengan memperhitungkan kerugian ini, pemerintah dapat memahami secara lebih baik biaya sebenarnya dari tindak pidana korupsi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.

Selanjutnya, penghitungan kerugian negara berbasis SCC juga mempertimbangkan biaya yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk biaya penyelidikan, pengadilan, dan

pemulihan aset yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi. Dengan memperhitungkan biaya ini, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas dari strategi pemberantasan korupsi yang ada dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien.

Dalam merumuskan penghitungan kerugian negara berbasis SCC, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga akademis, dan masyarakat sipil. Kerangka kerja yang jelas dan transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa penghitungan kerugian negara dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhitungkan semua aspek ini, perumusan penghitungan kerugian negara berbasis SCC dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memahami, mengukur, dan mengurangi dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Dengan mengetahui biaya sebenarnya dari tindak pidana korupsi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegahnya dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien untuk kepentingan bersama.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan dan mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) problematika yuridis pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi; (ii) problematika pengutamaan bentuk hukuman fisik terhadap terdakwa korupsi; dan (iii) problematika sosial kepuasan masyarakat terhadap pengutamaan bentuk hukuman penjara. 2. Formulasi pengembalian kerugian negara yang berbasis social corruption cost sebagai sarana pemberantasan korupsi pada masa transisi teknologi dapat dirumuskan melalui: (i) optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui peran jaksa; serta (ii) perumusan penghitungan kerugian negara berbasis social cost corruption.

V. Saran

Saran yang pertama ditujukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperbarui skema penghitungan kerugian negara dengan berbasis pada social corruption cost dengan memasukkan biaya eksplisit dan biaya implisit akibat korupsi. 2. Saran yang kedua ditujukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus tindak pidana korupsi untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai prosecutor dengan mengusahakan pengembalian kerugian negara terlebih 101 dahulu kepada pelaku tindak pidana korupsi sebelum melakukan dakwaan dengan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Cindy R., et. al., "The Evolution of Corporate Criminal Settlements: An Empirical Perspective on Non-Prosecution, Deferred Prosecution, And Plea Agreements," Searle Civil Justice Institute (SJCI), Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 1-66.
- Altunbas, Yener, et. al., "Fiscal Decentralization and Governance," *Public Finance Review*, No. 401, 2012, hlm. 66-85.
- Aminudin, et. al., 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Andenaes, Johannes, 1974, *Punishment and Deterrence*, Michigan: The University of Michigan Press.
- Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Archyar, Adardam, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana," Tesis, Program Pascasarjana Universitas Pasundan, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.

-
- Balachandrudu, K., "Understanding Political Corruption," *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 4, 2006, hlm. 809-816.
- Barreto, Raul A., et. al., "Corruption, Optimal Taxation, and Growth," *Public Finance Review*, Vol. 31, No. 3, 2003, hlm. 207-240.
- Brand, S., et. al., 2009, *The Economic Costs of Crime*, London: Home Office Research Study, Busawa-Busawa E. S.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Bandung: DeePublish.
- Edelherz, Helbert, 1977, *The Investigation or White-Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, US: Office of Regional Operations
- Indarti, Erlyn, "Diskresi dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum," Pidato Pengukuhan Guru Besar, disampaikan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam filsafat hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Kompas.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP Indonesia